



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.287, 2017

KEMENKEU. DAU Non Tunai. DBH. Konversi.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18/PMK.07/2017

TENTANG

KONVERSI PENYALURAN DANA BAGI HASIL DAN/ATAU
DANA ALOKASI UMUM DALAM BENTUK NONTUNAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Nontunai;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KONVERSI PENYALURAN DANA BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI UMUM DALAM BENTUK NONTUNAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan untuk pertambangan minyak bumi dan gas bumi yang selanjutnya disebut PBB Migas adalah PBB atas bumi

dan/atau bangunan yang berada di dalam wilayah kerja atau sejenisnya terkait pertambangan minyak bumi dan gas bumi yang diperoleh haknya, dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

10. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan.
11. Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, selanjutnya disebut PPh WPOPDN adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan yang berlaku kecuali Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (8) Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan.
12. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat DBH SDA adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pengusahaan panas bumi.
13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
14. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
15. Posisi Kas adalah saldo kas dan setara kas daerah pada periode tertentu setelah dikurangi dengan SiLPA tahun

lalu yang bersumber dari dana *earmarked* dan informasi lainnya tentang dana yang berkaitan.

16. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran belanja untuk mendukung kegiatan rutin Pemerintah Daerah yang memberi manfaat dalam satu periode akuntansi.
17. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran belanja untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
18. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
19. Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.
20. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN meliputi Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara.
21. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transfer Dana Perimbangan yang selanjutnya disebut KPA BUN Transfer Dana Perimbangan adalah satuan kerja Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara di Kementerian Negara/Lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan dana perimbangan.
22. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
23. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPA BUN/Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar

atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.

24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
25. Setelmen adalah penyelesaian transaksi SBN yang terdiri dari setelmen dana dan setelmen kepemilikan SBN.
26. Rekening Surat Berharga Pemerintah Daerah adalah rekening surat berharga yang dibuka oleh masing-masing Pemerintah Daerah pada *Sub-Registry*.
27. *Sub-Registry* adalah Bank Indonesia dan pihak yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Bank Indonesia untuk melakukan fungsi penatausahaan surat berharga untuk kepentingan nasabah.
28. Hari Kerja adalah hari kerja instansi pemerintah dan operasional sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Transfer ke Daerah yang dikonversi dalam bentuk nontunai terdiri atas:
 - a. DBH; dan/atau
 - b. DAU.
- (2) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. DBH PBB Migas;
 - b. DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN;
 - c. DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi;
 - d. DBH SDA Pertambangan Gas Bumi; dan
 - e. DBH SDA Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 3

Konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui penerbitan SBN.

Pasal 4

- (1) Konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dalam 2 (dua) tahap dalam setahun, yaitu:
 - a. tahap I dilaksanakan paling lambat tanggal 7 April; dan
 - b. tahap II dilaksanakan paling lambat tanggal 7 Juli.
- (2) Dalam hal tanggal 7 (tujuh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai tahap I sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyaluran DBH triwulan I untuk DBH; dan/atau
 - b. penyaluran DAU bulan April untuk DAU.
- (4) Konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai tahap II sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyaluran DBH triwulan II untuk DBH; dan/atau
 - b. penyaluran DAU bulan Juli untuk DAU.

BAB III

TUJUAN KONVERSI PENYALURAN DANA BAGI HASIL
DAN/ATAU DANA ALOKASI UMUM
DALAM BENTUK NONTUNAI

Pasal 5

Konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai bertujuan untuk:

- a. mendorong pengelolaan APBD yang sehat, efisien, dan efektif;
- b. mendorong penyerapan APBD yang optimal dan tepat waktu; dan
- c. mengurangi uang kas dan/atau simpanan pemerintah daerah di bank dalam jumlah tidak wajar.

BAB IV SUMBER DATA

Pasal 6

Data yang digunakan untuk menghitung besaran penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah Daerah; dan/atau
- b. Bank Indonesia.

Pasal 7

- (1) Data yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:
 - a. Perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan Transfer Bantuan Keuangan untuk 12 (dua belas) bulan;
 - b. Laporan Posisi Kas bulanan; dan
 - c. Ringkasan Realisasi APBD bulanan.
- (2) Kepala Daerah menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui SIKD paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal tanggal 20 (dua puluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka batas waktu penyampaian data ditetapkan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah atau PPKD.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Kepala Daerah tidak menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran DBH atau DAU.
- (2) Daerah yang penyaluran DBH atau DAU dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (3) Penundaan penyaluran DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (4) Penundaan penyaluran DBH atau DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari nilai DBH atau DAU tahap penyaluran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran penundaan penyaluran DBH atau DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - b. tingkat kepatuhan daerah dalam penyampaian data Perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan Transfer Bantuan Keuangan bulanan untuk 12 (dua belas) bulan, Laporan Posisi Kas bulanan, dan Ringkasan Realisasi APBD bulanan.
- (6) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dihitung melalui penerimaan umum APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi

Hasil Reboisasi, dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau setelah dikurangi dengan belanja pegawai.

- (7) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan data APBD tahun sebelumnya.
- (8) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dikelompokkan dalam kategori kemampuan keuangan daerah tinggi, sedang, dan rendah.
- (9) Besaran persentase penundaan penyaluran DBH atau DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan secara berjenjang sesuai dengan kategori kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Penundaan penyaluran DBH atau DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara efektif pada penyaluran DBH tahap bersangkutan atau DAU bulan berikutnya.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Kepala Daerah telah menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Menteri Keuangan menyalurkan kembali DBH atau DAU yang ditunda kepada daerah.
- (2) Dalam hal Kepala Daerah tidak menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sampai dengan tanggal 15 Desember, Menteri Keuangan menyalurkan kembali DBH atau DAU yang ditunda kepada daerah.
- (3) Daerah yang DBH atau DAU disalurkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (4) Penyaluran kembali DBH atau DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bulan berikutnya setelah penetapan penyaluran kembali DBH atau DAU.

- (5) Penyaluran kembali DBH atau DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.

Pasal 10

- (1) Data yang bersumber dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan data mengenai dana Simpanan Pemerintah Daerah di perbankan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan koordinasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan Bank Indonesia.
- (3) Data yang bersumber dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai data pendukung untuk penghitungan uang kas dan/atau simpanan pemerintah daerah di bank dalam jumlah tidak wajar.

BAB V

PENETAPAN DAERAH DAN BESARAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI UMUM DALAM BENTUK NONTUNAI

Pasal 11

- (1) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai.
- (2) Penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan:
 - a. paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan April untuk tahap I; dan
 - b. paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Juli untuk tahap II.
- (3) Penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap daerah yang memiliki uang kas dan/atau simpanan di bank dalam jumlah tidak wajar.

- (4) Daerah yang memiliki uang kas dan/atau simpanan di bank dalam jumlah tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan daerah yang memiliki Posisi Kas setelah dikurangi perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan Transfer Bantuan Keuangan untuk kurun waktu 3 (tiga) bulan berikutnya.
- (5) Penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan volume APBD, alokasi DBH dan/atau DAU, atau faktor lainnya yang terkait dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagai persyaratan penerbitan SBN dalam rangka konversi penyaluran DBH dan/atau DAU kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyampaian surat penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - a. paling lambat 4 (empat) hari kerja sebelum bulan April untuk tahap I; dan
 - b. paling lambat 4 (empat) hari kerja sebelum bulan Juli untuk tahap II.

- (3) Surat penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. nama daerah;
 - b. besaran DBH dan/atau DAU yang dikonversi dalam bentuk nontunai;
 - c. jenis atau sumber dana yang dikonversi (DBH dan/atau DAU);
 - d. informasi Rekening Surat Berharga Pemerintah Daerah pada *Sub-Registry*;
 - e. nomor Rekening Kas Umum Daerah; dan
 - f. tanggal setelmen.

BAB VI

MEKANISME KONVERSI PENYALURAN DANA BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI UMUM DALAM BENTUK SURAT BERHARGA NEGARA

Pasal 13

- (1) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), KPA BUN Transfer Dana Perimbangan menerbitkan SPM untuk:
 - a. konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai ke Rekening Menteri Keuangan; dan
 - b. selisih perhitungan nilai konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dengan nilai alokasi DBH dan/atau DAU yang dikonversi ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - a. paling lambat akhir bulan Maret untuk tahap I; dan
 - b. paling lambat akhir bulan Juni untuk tahap II.
- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara menerbitkan SP2D untuk Konversi penyaluran DBH dalam bentuk nontunai ke Rekening Menteri Keuangan pada awal bulan April untuk tahap I dan awal bulan Juli untuk tahap II.

- (4) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan SP2D untuk selisih perhitungan nilai konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dengan nilai alokasi DBH dan/atau DAU yang dikonversi ke Rekening Kas Umum Daerah pada akhir bulan Maret untuk tahap I dan akhir bulan Juni untuk tahap II.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan surat penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) SBN.
- (2) Ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko kepada Bank Indonesia untuk keperluan Setelmen.
- (3) Setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bank Indonesia.
- (4) Bank Indonesia menyampaikan informasi pelaksanaan Setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- (5) Berdasarkan informasi pelaksanaan Setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan surat pemberitahuan Setelmen SBN kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (6) Berdasarkan surat pemberitahuan setelmen SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan:

- a. surat kepada Kepala Daerah mengenai konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai yang telah dilaksanakan; dan
- b. informasi mengenai konversi penyaluran DBH dan/atau DAU SBN kepada *Sub-Registry* terkait.

Pasal 15

- (1) Ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. jenis SBN;
 - b. seri SBN;
 - c. nilai nominal;
 - d. *yield* (tingkat imbal hasil) SBN;
 - e. jangka waktu;
 - f. tanggal setelmen;
 - g. pelunasan sebelum jatuh tempo (*early redemption*); dan
 - h. tanggal setelmen pelunasan sebelum jatuh tempo (*early redemption*).
- (2) Ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen sumber yang dijadikan sebagai dasar penerbitan SBN.
- (3) Jenis SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara (SPN)/Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S) yang tidak dapat diperdagangkan.
- (4) *Yield* SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari tingkat suku bunga penempatan kas Pemerintah Pusat pada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) *Yield* SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku sampai dengan jatuh tempo.
- (6) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan selama 3 (tiga) bulan.

- (7) Jangka waktu Surat Perbendaharaan Negara (SPN)/Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S) dinyatakan dalam jumlah hari sebenarnya dan dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal setelmen sampai dengan jatuh tempo.
- (8) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan penghitungan harga setelmen per unit Surat Perbendaharaan Negara (SPN)/Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S).

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki rekening surat berharga pada *Sub-Registry* untuk penyimpanan dan penatausahaan SBN hasil konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU.
- (2) Kepala Daerah menyampaikan nomor/kode rekening surat berharga pada *Sub-Registry* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Dalam hal Kepala Daerah tidak menyampaikan nomor/kode rekening surat berharga pada *Sub-Registry* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan dapat membuka rekening surat berharga atas nama daerah pada *Sub-Registry* Bank Indonesia.
- (4) Rekening surat berharga pada *Sub-Registry* Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialihkan kepada daerah bersangkutan setelah daerah menyampaikan permohonan pembukaan rekening surat berharga pada *Sub-Registry* Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan rekening Surat Berharga pada *Sub-Registry* Bank Indonesia kepada daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VII
PELUNASAN SURAT BERHARGA NEGARA

Pasal 17

- (1) Pelunasan SBN dapat dilakukan:
 - a. pada saat jatuh tempo; atau
 - b. sebelum jatuh tempo (*early redemption*).
- (2) Pelunasan SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai.
- (3) Pelunasan SBN sebelum jatuh tempo (*early redemption*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan 1 (satu) bulan atau 2 (dua) bulan sebelum SBN jatuh tempo.

Pasal 18

SBN yang dilakukan pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dinyatakan lunas dan tidak berlaku.

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah yang mengajukan pelunasan SBN sebelum jatuh tempo (*early redemption*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf b, menyampaikan surat permintaan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pelunasan SBN sebelum jatuh tempo (*early redemption*).
- (2) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan pertimbangan persetujuan pelunasan atau penolakan pelunasan SBN sebelum jatuh tempo (*early redemption*) kepada Kepala Daerah paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal setelmen pelunasan SBN sebelum jatuh tempo.
- (3) Dalam hal Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyetujui untuk melakukan pelunasan SBN sebelum jatuh tempo (*early redemption*), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan:

- a. persetujuan pelunasan SBN sebelum jatuh tempo (*early redemption*) kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; dan
 - b. Rencana Penarikan Dana kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan,
- paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal setelmen pelunasan SBN sebelum jatuh tempo.

BAB VIII SETELMEN

Pasal 20

Setelmen SBN dilaksanakan sesuai Peraturan Bank Indonesia mengenai setelmen.

BAB IX PENGUMUMAN

Pasal 21

- (1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan pengumuman penerbitan SBN dalam rangka konversi penyaluran DBH dan/atau DAU kepada publik pada tanggal setelmen.
- (2) Pengumuman penerbitan SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. jenis SBN;
 - b. seri SBN;
 - c. nilai nominal SBN;
 - d. jangka waktu; dan
 - e. tanggal setelmen.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Ketentuan mengenai:

- a. Format Perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan Transfer Bantuan Keuangan Bulanan, Laporan Posisi Kas Bulanan, dan Ringkasan Realisasi APBD Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
- b. Format surat penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
- c. Penghitungan harga setelmen per unit Surat Perbendaharaan Negara (SPN)/Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8);
- d. Format Persetujuan pelunasan SBN sebelum jatuh tempo (*early redemption*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a; dan
- e. Mekanisme pelunasan SBN sebelum jatuh tempo (*early redemption*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini berlaku sepanjang amanat pembentukan Peraturan Menteri Keuangan mengenai konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai diatur dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2016 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Nontunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 882), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 KONVERSI PENYALURAN DANA BAGI HASIL DAN/ATAU
 DANA ALOKASI UMUM DALAM BENTUK NONTUNAI

FORMAT PERKIRAAN BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN,
 DAN TRANSFER BANTUAN KEUANGAN BULANAN

PERKIRAAN BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN, DAN TRANSFER BANTUAN KEUANGAN BULANAN													
Tahun Anggaran :													
Nama Daerah : Provinsi/Kabupaten/Kota..... *)													
(dalam ribuan rupiah)													
JENIS PENGELUARAN KAS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JUMLAH
A. Belanja Operasi													
1. Belanja Pegawai													
2. Belanja Barang													
3. Belanja Bunga													
4. Belanja Subsidi													
5. Belanja Hibah													
6. Belanja Bantuan Sosial													
Jumlah Belanja Operasi													
B. Belanja Modal													
1. Belanja Tanah													
2. Belanja Peralatan dan Mesin													
3. Belanja Gedung dan Bangunan													
4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan													
5. Belanja Aset Tetap Lainnya													
6. Belanja Aset Lainnya													
Jumlah Belanja Modal													
C. Transfer Bagi Hasil Pendapatan													
1. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah													
2. Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah													
3. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya													
Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan													

(dalam ribuan rupiah)													
JENIS PENGELUARAN KAS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JUMLAH
D. Transfer Bantuan Keuangan													
1. Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya													
2. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa													
3. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya													
4. Transfer Dana Otonomi Khusus													
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan													
Jumlah Belanja dan Transfer (A+B+C+D)													

BAGIAN BELANJA DAN TRANSFER DARI SILPA TAHUN LALU YANG BERSUMBER DARI DANA EARMARKED	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JUMLAH
1. Belanja Operasi													
2. Belanja Modal													
3. Transfer Bagi Hasil Pendapatan													
4. Transfer Bantuan Keuangan													
Jumlah (1+2+3+4)													

*) Coret yang tidak perlu

Tempat, Tanggal - Bulan - Tahun
Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah *)

Nama

FORMAT LAPORAN POSISI KAS BULANAN

LAPORAN POSISI KAS BULANAN		
Tahun Anggaran : _____		
Bulan : _____		
Nama Daerah : Provinsi/Kabupaten/Kota..... *)		
(dalam ribuan rupiah)		
POSISI KAS DAN SETARA KAS		
NO.	JENIS	NILAI (Rp)
1.	I. Kas	
2.	a. Kas di Kas Daerah
3.	b. Kas di Bendahara Penerimaan
4.	c. Kas di Bendahara Pengeluaran
5.	Jumlah Kas (2 s.d. 4)
6.	II. Setara Kas	
7.	a. Deposito (kurang dari atau sama dengan 3 bulan)
8.	b. SBN (kurang dari atau sama dengan 3 bulan)
9.	c. Setara Kas lainnya
10.	Jumlah Setara Kas
11.	III. Investasi Jangka Pendek	
12.	a. Investasi dalam Saham (trading securities)
13.	b. Investasi dalam Deposito (lebih dari 3 bulan)
14.	c. Investasi dalam SBN (lebih dari 3 bulan)
15.	d. Investasi jangka pendek BLUD
16.	e. Investasi jangka pendek lainnya
17.	Jumlah Investasi Jangka Pendek
18.	IV. Jumlah
SILPA TAHUN LALU YANG BERSUMBER DARI DANA EARMARKED		
NO.	JENIS	NILAI (Rp)
1.	I. Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi
2.	II. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
3.	III. Dana Alokasi Khusus (DAK)
4.	a. DAK Reguler
5.	b. DAK Afirmasi
6.	c. DAK Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja (P3K2)
7.	d. DAK Tambahan Usulan Daerah
8.	e. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
9.	f. Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD
10.	g. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
11.	IV. Dana Otonomi Khusus
12.	V. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus
13.	VI. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
14.	VII. Dana Desa
15.	Jumlah
INFORMASI LAINNYA		
NO.	JENIS	NILAI (Rp)
1.	Dana Cadangan
2.	Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
3.	SPM dan SP2D yang belum dicairkan dari bank
	Jumlah
*) Coret yang tidak perlu		
Tempat, Tanggal – Bulan – Tahun Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah*)		
Nama		

FORMAT RINGKASAN REALISASI APBD PROVINSI BULANAN

RINGKASAN REALISASI APBD BULANAN			
Tahun Anggaran :			
Bulan :			
Nama Daerah : Provinsi			
NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	PENDAPATAN		
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
3	Pajak Daerah
4	Retribusi Daerah
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
6	Lain-lain PAD yang sah
7	Jumlah PAD (3 s.d 6)
8	Pendapatan Transfer		
9	<i>Transfer Pemerintah Pusat (Dana Transfer Umum)</i>		
10	Dana Bagi Hasil Pajak
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
12	Dana Alokasi Umum
13	Jumlah Tranfer Pemerintah Pusat-Dana Transfer Umum (10 s.d 12)
14	<i>Transfer Pemerintah Pusat (Dana Transfer Khusus)</i>		
15	Dana Alokasi Khusus Fisik
16	Dana Alokasi Khusus Nonfisik
17	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Dana Transfer Khusus (15 s.d 16)
18	<i>Transfer Pemerintah Pusat (Lainnya)</i>		
19	Dana Insentif Daerah
20	Dana Otsus
21	Dana Keistimewaan DIY
22	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (19 s.d 21)
23	Total Pendapatan Transfer (13+17+22)
24	Lain-lain Pendapatan yang Sah		
25	Pendapatan Ihibah
26	Pendapatan Dana Darurat
27	Pendapatan lainnya
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (25 s.d 27)
29	TOTAL PENDAPATAN (7+23+28)
30	BELANJA		
31	Belanja Operasi		
32	Belanja Pegawai
33	Belanja Barang
34	Bunga
35	Subsidi
36	Ihibah
37	Bantuan Sosial
38	Jumlah Belanja Operasi (32 s.d 37)
39	Belanja Modal		
40	Belanja Tanah
41	Belanja Peralatan dan Mesin
42	Belanja Gedung dan Bangunan
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
44	Belanja Aset Tetap Lainnya
45	Belanja Aset Lainnya
46	Jumlah Belanja Modal (40 s.d 45)
47	Belanja Tak Terduga		
48	Belanja tak terduga
49	Jumlah Belanja Tak Terduga (48)
50	TOTAL BELANJA (38+46+49)
51	TRANSFER		
52	<i>Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke kabupaten/Kota</i>		
53	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota
54	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota
55	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten /Kota
56	Jumlah Transfer ke Kabupaten/Kota (53 s.d 55)
57	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER (50+56)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
58	SURPLUS/DEFIST (29 - 57)
59	PEMBIAYAAN		
60	Penerimaan Pembiayaan		
61	Penggunaan SILPA
62	Pencairan Dana Cadangan
63	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
64	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
65	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
66	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
67	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
68	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
69	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
70	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara
71	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
72	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
73	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (61 s.d 72)
74	Pengeluaran Pembiayaan		
75	Pembentukan Dana Cadangan
76	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
80	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
81	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
82	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
83	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara
84	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
85	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
86	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (75 s.d 85)
87	TOTAL PEMBIAYAAN NETTO (73 - 86)

Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun
 Gubernur/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Nama

FORMAT RINGKASAN REALISASI APBD KABUPATEN/KOTA BULANAN

RINGKASAN REALISASI APBD BULANAN			
Tahun Anggaran :			
Bulan :			
Nama Daerah : Kabupaten/Kota*)			
NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	PENDAPATAN		
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
3	Pajak Daerah
4	Retribusi Daerah
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
6	Lain-lain PAD yang sah
7	Jumlah PAD (3 s.d 6)
8	Pendapatan Transfer		
9	<i>Transfer Pemerintah Pusat (Dana Transfer Umum)</i>		
10	Dana Bagi Hasil Pajak
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
12	Dana Alokasi Umum
13	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Dana Transfer
14	<i>Transfer Pemerintah Pusat (Dana Transfer Khusus)</i>		
15	Dana Alokasi Khusus Fisik
16	Dana Alokasi Khusus Nonfisik
17	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Dana Transfer
18	<i>Transfer Pemerintah Pusat (Lainnya)</i>		
19	Dana Insentif Daerah
20	Dana Otsus
21	Dana Desa
22	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (19 s.d 21)
23	Total Transfer Pemerintah Pusat (13+17+22)
24	<i>Transfer Pemerintah Provinsi</i>		
25	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
26	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
27	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (25 s.d. 26)
28	Total Pendapatan Transfer (23+27)
29	Lain-lain Pendapatan yang Sah		
30	Pendapatan Hibah
31	Pendapatan Dana Darurat
32	Pendapatan Lainnya
33	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (30 s.d 32)
34	TOTAL PENDAPATAN (7+28+33)
35	BELANJA		
36	Belanja Operasi		
37	Belanja Pegawai
38	Belanja Barang
39	Bunga
40	Subsidi
41	Hibah
42	Bantuan Sosial
43	Jumlah Belanja Operasi (37 s.d 42)
44	Belanja Modal		
45	Belanja Tanah
46	Belanja Peralatan dan Mesin
47	Belanja Gedung dan Bangunan
48	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
49	Belanja Aset Tetap Lainnya
50	Belanja Aset Lainnya
51	Jumlah Belanja Modal (45 s.d 50)
52	Belanja tak Terduga		
53	Belanja tak Terduga
54	Jumlah Belanja tak Terduga (53)
55	TOTAL BELANJA (43+51+54)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
56	TRANSFER		
57	<i>Transfer/Bagi Hasil ke Desa</i>		
58	Bagi Hasil Pajak
59	Bagi Hasil Retribusi
60	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
61	Transfer Dana Desa
62	Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa (58 s.d 61)
63	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER (55+62)
64	SURPLUS/DEFIST (34 - 63)
65	PEMBIAYAAN		
66	Penerimaan pembiayaan		
67	Penggunaan SiLPA
68	Pencairan Dana Cadangan
69	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
70	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
71	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
72	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
73	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
74	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
75	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
76	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara
77	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
78	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah
79	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (67 s.d 78)
80	Pengeluaran Pembiayaan		
81	Pembentukan Dana Cadangan
82	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
83	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah
84	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah
85	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga
86	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
87	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
89	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara
90	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
91	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
92	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (81 s.d 91)
	TOTAL PEMBIAYAAN NETTO (79 - 92)

Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun
Bupati/Walikota/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Nama

FORMAT SURAT PENETAPAN DAERAH DAN BESARAN PENYALURAN DANA
BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI UMUM

(KOP SURAT UNIT ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN)

Tempat, [tanggal, bulan, tahun]

Yth. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Gedung Frans Seda Lantai 2
Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1
Jakarta 10710

Hal: Penyampaian Penetapan Daerah dan Besaran Penyaluran
DBH dan/atau DAU

Bersama surat ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menyampaikan penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU untuk dikonversi dalam bentuk non tunai melalui penerbitan Surat Berharga Negara dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Daerah	Jenis atau sumber dana yang dikonversi		Jenis SBN dan Besaran DBH/DAU yang dikonversi dalam bentuk SBN			Nama Sub-Registry dan Nomor/Kode Rekening	Nomor Rekening Kas Umum Daerah	Ket.
		DBH	DAU	SPN	SPNS	Total			
1.									
2.									
Dst									

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko agar menerbitkan Surat Berharga Negara kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

(Surat ini ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan disertai stempel)

[unit eselon I Kementerian Keuangan]

[Nama Pejabat Eselon I]
NIP...

Tembusan:

1. Direktur Surat Utang Negara
2. Direktur Pembiayaan Syariah

PENGHITUNGAN HARGA SETELMEN PER UNIT SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA (SPN) ATAU SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SYARIAH (SPN-S)

1) Harga setelmen per unit SPN:

a) Cara perhitungan Harga Setelmen per unit SPN dalam Rupiah adalah sebagai berikut:

$$P_{SPN} = \frac{N}{1 + (i \times \frac{D}{365})}$$

dimana,

P_{SPN} = Harga Setelmen per unit SPN;

N = nilai nominal SPN per unit (satu juta Rupiah);

i = *yield* (tingkat imbal hasil) dalam persentase, sampai dengan 5 (lima) desimal;

D = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal Setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Harga setelmen dibulatkan ke dalam Rupiah penuh, dengan ketentuan apabila di bawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu Rupiah).

b) Contoh perhitungan Harga Setelmen per unit dalam Rupiah

Pada tanggal 1 April 2016, Pemerintah menerbitkan SPN sebagai hasil konversi DBH/DAU dengan nilai nominal per unit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Dengan *yield* (tingkat imbal hasil) sebesar 2,43750% dan jatuh tempo pada 1 Juli 2016, maka harga setelmen per unit SPN adalah sebagai berikut:

N = Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

i = 2,43750%;

D = 91 (sembilan puluh satu) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal setelmen (1 April 2016) sampai dengan tanggal jatuh tempo (1 Juli 2016);

$$\begin{aligned}
 P_{SPN} &= \frac{Rp1.000.000,00}{1 + (2,43750\% \times \frac{91}{365})} \\
 &= Rp993.959,65 \\
 &\approx Rp993.960,00
 \end{aligned}$$

Jadi harga setelmen per unit SPN setelah dibulatkan adalah Rp993.960,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah)

- c) Selanjutnya apabila DBH dan/atau DAU yang dikonversi menjadi SPN adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) maka unit SPN yang diterbitkan adalah sebagai berikut:

Jumlah unit SPN yang diterbitkan $\frac{100.000.000.000}{993.960} = 100.607,67$ unit, dibulatkan ke bawah menjadi 100.607 unit.

Sehingga nominal SPN yang diterbitkan adalah sebesar Rp100.607.000.000,00 (seratus miliar enam ratus tujuh juta Rupiah).

- d) Adapun DBH dan/atau DAU yang akan dikonversikan menjadi SPN adalah sebesar $(100.607 \times 993.960) = \text{Rp}99.999.333.720,00$ (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah).

Sedangkan sisa DBH dan/atau DAU sebesar $(100.000.000.000 - 99.999.333.720) = \text{Rp}666.280,00$ (enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh Rupiah) akan ditransfer dalam bentuk tunai ke dalam Rekening Kas Umum Daerah.

FORMAT PERSETUJUAN PELUNASAN SBN SEBELUM JATUH TEMPO
(EARLY REDEMPTION)

(KOP SURAT UNIT ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN)

[tanggal, bulan, tahun]

Yth. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Gedung Frans Seda Lantai 2
Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1
Jakarta 10710

Hal: Penyampaian Persetujuan Pelunasan SBN Sebelum Jatuh
Tempo (*Early Redemption*)

Sehubungan dengan adanya permintaan dari Pemerintah Daerah untuk pelunasan SBN sebelum jatuh tempo (*Early Redemption*), bersama surat ini kami sampaikan daerah dan besaran SBN yang akan dilunasi sebelum jatuh tempo (*Early Redemption*) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Daerah	Besaran SBN Yang Dilunasi			Nama Sub-Registry dan Nomor/Kode Rekening	Nomor Rekening Kas Umum Daerah	Tanggal Setelmen	Ket
		SPN	SPNS	Total				
1.								
2.								
Dst								

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko agar melakukan pelunasan Surat Berharga Negara kepada Pemerintah Daerah sebagaimana rincian diatas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

(Surat ini ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan disertai stempel)

[unit eselon I Kementerian Keuangan]

[Nama Pejabat Eselon I]
NIP...

Tembusan:
Direktur Surat Utang Negara
Direktur Pembiayaan Syariah

MEKANISME PELUNASAN SBN SEBELUM JATUH TEMPO
(*EARLY REDEMPTION*)

- 1) Pemerintah Daerah menyampaikan surat dan dokumen pendukung kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengenai permintaan pelunasan SBN sebelum jatuh tempo (*early redemption*) yang didalamnya memuat antara lain seri SBN, jumlah unit yang akan dicairkan, bank kustodian/*sub registry*, nomor rekening surat berharga, nomor rekening kas umum daerah dan bank yang akan menerima kas.
- 2) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mempertimbangkan persetujuan atau penolakan atas permintaan pelunasan SBN sebelum jatuh tempo (*early redemption*) paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah surat dan dokumen pendukung lengkap diterima oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- 3) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat kepada Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko perihal persetujuan atau penolakan atas permintaan pelunasan SBN sebelum jatuh tempo (*early redemption*).
- 4) Dalam hal permintaan pelunasan SBN sebelum jatuh tempo (*early redemption*) disetujui, berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan pelunasan SBN sebelum jatuh tempo (*early redemption*).
- 5) Setelmen pelunasan SBN sebelum jatuh tempo (*early redemption*) dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja (T+5) setelah surat dan dokumen pendukung telah lengkap diterima oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- 6) Penghitungan harga per unit SBN pada saat setelmen pelunasan:

- a) Cara penghitungan Harga Setelmen per unit SPN dalam Rupiah adalah sebagai berikut:

$$P_{SPN} = \frac{N}{1 + (i \times \frac{D}{365})}$$

dimana,

P_{SPN} = Harga Setelmen per unit SPN;

N = nilai nominal SPN per unit (satu juta Rupiah);

i = *yield* (tingkat imbal hasil) dalam persentase, sampai dengan 5 (lima) desimal;

D = jumlah hari sebenarnya (*actual days*) yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal Setelmen sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Harga setelmen dibulatkan ke dalam Rupiah penuh, dengan ketentuan apabila di bawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu Rupiah).

b) Contoh penghitungan Harga Setelmen dalam Rupiah

Pada tanggal 1 Mei 2016 Pemerintah Daerah melakukan pelunasan SBN sebelum jatuh tempo sebesar Rp100.607.000.000,00 (seratus miliar enam ratus tujuh juta Rupiah) atau 100.607 unit SPN yang diterbitkan pada tanggal 1 April 2016 dan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2016. Berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk melakukan pelunasan SBN sebelum jatuh tempo, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko memproses pelunasan SBN sebelum jatuh tempo. Dengan *yield* (tingkat imbal hasil) sebesar 2,43750%, maka harga setelmen per unit SPN adalah sebagai berikut:

N = Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

i = 2,43750%;

D = 61 (enam puluh satu) hari, yaitu jumlah hari sebenarnya yang dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal setelmen (1 Mei 2016) sampai dengan tanggal jatuh tempo (1 Juli 2016);

$$P_{SPN} = \frac{Rp1.000.000,00}{1+(2,43750\% \times \frac{61}{365})}$$

$$= Rp995.942,90$$

$$\approx Rp995.943,00$$

Jadi harga setelmen per unit SPN setelah dibulatkan adalah Rp995.943,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh tiga Rupiah).

Sehingga dana yang diterima oleh Pemerintah Daerah pada saat pelunasan sebelum jatuh tempo adalah sebesar $(100.607 \times 995.943) =$ Rp100.198.837.401,00 (seratus miliar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus satu Rupiah).

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI